



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa wilayah Pemerintah Provinsi Banten memiliki potensi menjadi pintu masuk dan wilayah edar dalam memproduksi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Instansi Vertikal Badan Nasional Narkotika yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang penanggulangan dan pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di dalam wilayah Provinsi Banten.
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Narkotika adalah bahan atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
10. Psikotropika adalah bahan atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk mendiadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

13. Prekursor Narkotika adalah bahan atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
14. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
15. Masyarakat adalah setiap orang atau sekelompok orang yang berada pada satu organisasi atau lembaga, atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Panti Rehabilitasi adalah layanan rehabilitasi medis yang memenuhi standarisasi layanan rehabilitasi baik yang dikelola oleh Pemerintah, pemda maupun masyarakat.
17. Penyalahgun adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi berkelanjutan melalui kegiatan yang diberikan kepada mantan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara lengkap dan komprehensif;
21. Standar rehabilitasi medis adalah spesifikasi teknis yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan proses terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah.
22. Standar rehabilitasi sosial adalah spesifikasi teknis yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan proses

- refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Asesmen ketergantungan narkotika adalah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkotika dan dampaknya terhadap dirinya dan lingkungannya.
 24. Konseling dasar ketergantungan narkotika adalah suatu proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien (pecandu narkotika) untuk mengetahui permasalahan, memberikan penguatan (motivasi) dalam menghadapi masalah dan keinginan untuk menggunakan narkotika kembali;
 25. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan dan bidang sosial.
 26. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.
 27. Media Massa adalah media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media cetak, media elektronik dan Media Sosial.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. rencana aksi;
- d. peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- e. kerjasama

- f. monitoring , evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. pendanaan;

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. mengidentifikasi situs internet atau sumber yang menjadi sumber di dapatnya narkobapsikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. sosialisasi larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada masyarakat;
 - c. edukasi di lingkungan satuan pendidikan, tempat kerja, Pemda dan DPRD, hotel/tempat penginapan/tempat hiburan/rumah kos/tempat usaha/tempat wisata dan pemeriksaan urine;
 - d. penandatanganan pakta integritas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk tidak mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - e. membentuk satuan tugas relawan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pencegahan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh

Kesbangpol berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

- (4) Pembentukan satuan tugas relawan anti narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Lingkup Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemdamelakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Lingkup Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - b. lingkungan masyarakat;
 - c. lingkungan satuan pendidikan;
 - d. lingkungan keluarga;
 - e. lingkungan pekerja dan/atau swasta;
 - f. lingkungan TNI dan Polri;

Paragraf 1

Pencegahan di Lingkungan Pemda dan DPRD

Pasal 5

- (1) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. pendataan dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;

- d. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - e. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka mendukung kegiatan pemutusan jaringan sindikat narkoba dengan pihak terkait;
 - f. penyediaan aplikasi integrasi data;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan
 - h. fasilitasi test urine pada Pegawai dan calon pegawai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kesbangpol berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

Paragraf 2

Pencegahan di lingkungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui;
- a. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. mendorong dan mengajak setiap orang yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya untuk melaporkan diri ke IPWL bagi yang sudah dewasa dan/atau bagi anak-anak dilaporkan oleh orang tua/wali ke IPWL.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kesbangpol dan Perangkat Daerah lainnya melalui sinergitas program.

Paragraf 3

Pencegahan di lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. satuan pendidikan formal; dan
 - b. satuan pendidikan non formal.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasibahaya penyalahgunaannarkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan dan pendidikan khusus;
 - b. pengenalan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran atau muatan lokal tersendiri pada pendidikan dan pendidikan khusus;
 - c. memfasilitasites urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada satuan-satuan pendidikan;
 - d. membentuk satuan tugas dan/atau relawan anti narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di masing- masing satuan pendidikan;
 - e. partisipasi aktif dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran

- gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Paragraf 4

Pencegahan di lingkungan Keluarga

Pasal 8

- (1) Pencegahan di lingkungan keluargadilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui;
 - a. memberi pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga;
 - b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
 - c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
 - d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya

Paragraf 5

Pencegahan di Lingkungan pekerja dan/atau swasta

Pasal 9

- (1) Pencegahan di lingkungan pekerja dan/atau swasta terdiri dari:
 - a. badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - b. media massa;

- c. tempat usaha atau usaha menengah kecil dan Mikro;
 - d. rumah kos atau penginapan atau pesanggarahan;
 - e. hotel dan/atau losmen; dan
 - f. tempat objek wisata dan/atau hiburan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- a. bagi pemilik usaha meminta kepada pegawai untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan pegawai tersebut tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melakukan pengawasan dan protektif terhadap kegiatan dan tempat agar dipergunakan untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. partisipasi aktif dalam kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usahanya.

BAB III
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Penanganan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Rumah Sakit dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendampingan rehabilitasi pada panti rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah, Pemda maupun masyarakat .
- (4) Panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibangun Pemerintah Daerah.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kesbangpol berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Penanganan oleh Masyarakat

Pasal 11

- (1) Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan oleh masyarakat melalui:
 - a. rehabilitasi medis atau rehabilitasi rawat jalan, antara lain terdiri dari;
 1. asesment;
 2. pengobatan;
 3. terapi; dan/atau
 4. rujukan.

- b. rehabilitasi terpadu; dan/atau
 - c. rehabilitasi lanjutan atau pasca rehabilitasi.
- (2) Penanganan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standarisasi layanan rehabilitasi yang dimiliki dan tersedia sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.

Pasal 12

Pendampingan bagi anak korban, anak saksi, dan anak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat dibantu oleh lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga

IPWL

Pasal 13

- (1) IPWL di Daerah melaksanakan fungsi rawat jalan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan asesment meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (2) Pelaksanaan asesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. pemeriksaan fisik dan psikis.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat

keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba.

- (4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.
- (5) Pemeriksaan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai kebutuhan dan standar pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keberadaan IPWL untuk melaksanakan fungsi sesuai standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan diantaranya melalui fasilitasi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. asesment;
 - c. pengobatan;
 - d. terapi; dan/atau
 - e. rujukan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 16

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Pasal 17

Pecandu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 18

Selain melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Bagian Kelima

Penyelenggara Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan mantan pecandu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rehabilitasi terpadu; dan
 - b. rehabilitasi pasca rehabilitasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan pada rehabilitasi medis dan sosial melalui kegiatan;
 - a. standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial; dan
 - c. penatalaksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti; dan
 - d. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (2) Fasilitas peningkatan kapasitas pelayanan pada rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan terhadap:

- a. mantan penyalahguna;
 - b. korban penyalahgunaan; dan
 - c. pencandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, di antaranya melalui peran serta masyarakat dan/atau pembinaan pasca rehabilitasi dengan program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan dengan Kesbangpol.
 - (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kesbangpol disinergikan dengan Instansi terkait lainnya.

BAB IV RENCANA AKSI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan, penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya menyusun Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kesbangpol mengusulkan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam saat:
 - a. terjadinya peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. adanya pengguna atau pecandu atau pemakai di lingkungan sekitarnya;
 - c. pengguna atau pecandu di lingkungan sekitarnya berhenti menjadi pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Paragraf 1

Peran Serta Pada Saat Adanya Peredaran dan/atau
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif
lainnya

Pasal 24

Peran serta masyarakat pada saat adanya peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 25

Selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di lingkungan masyarakat juga diantaranya dilakukan melalui:

- a. pendataan warga baru di lingkungan Rt/Rw;
- b. pertemuan warga mingguan atau bulanan;

- c. siskamling;
- d. gerakan masyarakat anti narkoba;
- e. desa bersih narkoba; dan/atau
- f. membentuk relawan anti Narkoba;

Paragraf 2

Peran Serta Pada Saat Adanya Pengguna atau Pecandu di Lingkungan Sekitarnya

Pasal 26

Partisipasi masyarakat terhadap Pengguna atau Pecandu atau Pemakai di lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diantaranya dilakukan melalui:

- a. mengajak, merayu dan menyuruh berhenti dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dengan cara direhabilitasi ke IPWL terdekat;
- b. memberikan informasi, edukasi mengenai manfaat direhabilitasi bagi kesehatan dan masa depan yang lebih baik;
- c. menginformasikan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan sekitar;
- d. tidak melakukan ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
- e. tidak melakukan verbal bullying;
- f. membentuk Agen pemulihan; dan/atau
- g. menyelenggarakan rehabilitasi.

Paragraf 3

Peran Serta Pada Saat Setelah Pengguna atau Pecandu Berhenti Mengonsumsi narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya

Pasal 27

Partisipasi masyarakat terhadap pada saat setelah pengguna atau pecandu di lingkungan sekitarnya berhenti menjadi

pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diantaranya dilakukan melalui:

- a. memulihkan nama baik;
- b. tidak mendiskriminatifkan dalam penerimaan karyawan;
- c. memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara;
- d. mengikuti pelatihan dan/atau pengembangan untuk mendapatkan kompetensi;
- e. mengikutsertakan dalam program pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- f. mengikutsertakan dalam kegiatan keagamaan, sosial dan lainnya.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan oleh Kesbangpol berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan Instansi lainnya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan;
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan relawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan Forum Pembaharuan Kebangsaan;
 - e. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat melakukan Kerjasama atau kemitraan dengan Provinsi lainnya, Kepolisian Republik Indonesia, BNN Provinsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi,sekolahdan/atausukarelawan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lingkup materi yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan termasuk rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (3) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lingkup kerjasama juga dapat mengenai pengawasan terhadap penyalahgunaanobat-obatandanbahanadiktif lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kesbangpol.

- (3) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan berasal dari Laporan IPWL di Daerah dan BNNP;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Bupati/ Walikota melaporkan Kegiatan IPWL diwilayah masing-masing dan kepada Gubernur melalui Kesbangpol.
- (2) Pelaporan data atau informasi pecandu narkoba dan korban pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang ditangani;
 - b. usia dan jenis kelamin dan jenis zat narkoba yang disalah gunakan;
 - c. lama pemakaian;
 - d. cara pakai zat;
 - e. diagnosa; dan
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani

Pasal 32

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap:

- a. penerapan prosedur wajib lapor;
- b. cakupan proses wajib lapor;
- c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
- d. kualitas layanan IPWL;
- e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
- f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gubernur melalui Kesbangpol.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya berdasarkan kewenangannya, antara lain mengenai:
 - a. pendataan warga baru di lingkungan Rt/Rw;
 - b. siskamling;
 - c. gerakan masyarakat anti narkoba;

- d. desa bersih narkoba;
 - e. membentuk relawan anti narkoba; dan
 - f. penggunaan dana desa
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ayat (1) di atas dapat berkoordinasi dengan Kesbangpol dan/atau BNN Provinsi Banten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 November 2019

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 9 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (15-306/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 201
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di provinsi banten masih cukup tinggi dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan, mengingat banten berbatasan langsung dengan jakarta, dan banten sebagai pintu gerbang utama bandar narkoba asing masuk ke indonesia melalui bandara soekarno hatta dan melalui pelabuhan dan perlintasan transportasi yang ada di wilayah banten, maka di setiap wilayah pemerintah provoinsi banten memiliki potensi menjadi pintu masuk dan wilayah edar dalam memproduksi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif untuk meluasnya peredaran narkoba di wilayah banten khususnya.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD, dilingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan pekerja dan/atau swasta bahkan dilingkungan TNI dan POLRI. Selain adanya penanganan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Yang dimaksud dengan Instansi terkait lainnya adalah instansi pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Banten termasuk lembaga yang didirikan oleh masyarakat, seperti panti.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPSDM, Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah susunan Tim Terpadu dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait lainnya adalah instansi pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Banten termasuk lembaga yang didirikan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 89